



Tinjauan Hukum dan HAM Terhadap Pungutan Liar Pembuatan Akta Kematian di Desa Keden

Melinda¹, Ali Maskur²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: melindazey@gmail.com alimaskur@walisongo.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

The research in this article aims to describe the analysis of illegal levies in Keden Village from a legal and human rights perspective. This research focuses on two main issues: the forms and factors that cause illegal levies, and the impact they have on the community's ability to obtain protection. This study uses normative juridical research, using sources such as legislation and conceptualization, supplemented by data interviews and literature reviews. The results of the research indicate that the practice of illegal levies in Keden Village contradicts the principles of the rule of law, particularly the principle of legal certainty and the protection of citizens' rights. Illegal levies not only harm the community's economy but also cause a sense of injustice and violation of the right to security and social justice. The conclusion of this study is to convince the public that there is a need for stricter supervision by the local government and law enforcement officials, as well as community assistance to encourage the courage to reject and report cases of illegal levies..

Keywords: Law, Human Rights, Extortion

ABSTRAK

Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk memaparkan analisis praktik pungutan liar di Desa Keden dalam persepektif hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu: bagaimana bentuk dan faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap masyarakat dalam mendapatkan perlindungan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan sumber perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi dengan data wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik pungutan liar yang terjadi di Desa Keden bertentangan dengan prinsip negara hukum. terkhusus pada asas kepastian hukum serta perlindungan hak warga negara. Pungutan liar bukan hanya sekedar merugikan ekonomi masyarakat, akan tetapi juga menyebabkan rasa ketidakadilan serta pelanggaran atas hak aman dan keadilan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini untuk meyakinkan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, dan pendampingan masyarakat supaya berani menolak serta malaporkan kasus praktik pungutan liar.

Kata Kunci: : Hukum, HAM, Pungutan Liar

PENDAHULUAN

Pungutan liar (pungli) merupakan sebuah kegiatan yang dijalankan oleh seseorang maupun pegawai pemerintah dengan meminta imbalan sejumlah uang yang tidak sesuai dan tidak berdasar pada peraturan yang berhubungan dengan pembayaran tersebut (Syahril & Sitabuana, 2023). Walaupun pungutan liar tidak secara langsung tertuang dalam KUHP, akan tetapi tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pemerasan atau tindakan melawan hukum (Litiloly & Supusepa, 2024). Pungutan liar (pungli) merupakan sebuah tantangan serius terhadap pemerintah desa yang bersih, akuntabel, dan juga adil. Meskipun pungli bukan hanya sebagai kasus tindak pidana maupun yang bersifat administratif, akan tetapi pungli ini juga termasuk kedalam pelanggaran HAM. HAM merupakan hak dasar yang melakat pada diri manusia karena dia adalah seorang manusia (Nurdin & Athahira, 2022). Pelanggaran HAM ini bisa berupa hak pelayanan yang adil, transparan, dan bebas dari ancaman. Pada kasus di Desa Keden, Praktek pungli yang dilakukan oleh oknum perangkat desa adalah dengan meminta bayaran uang dalam pembuatan akte kematian. Fenomena ini merupakan bentuk masalah pungli yang bukan hanya sekedar permasalahan dalam hukum positif, melainkan menyangkut aspek penghormatan kepada martabak manusia.

Penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis lain mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab adanya pungli yakni: kurangnya pemahaman dari aparat desa tentang tugas utama mereka, kemudian kurang tegasnya dalam pengawasan baik dari internal maupun eksternal, serta faktor utama dari maraknya pungli sendiri yaitu budaya pungli yang hingga saat ini masih mengakar. Alasan utama praktek pungli yakni kurangnya kesadaran para aparat desa tentang regulasi dan tidak adanya sanksi tegas dalam penanganan kasus pungli yang dilakukan oleh oknum. Kurangnya pengawasan untuk aparat desa yang melakukan tindakan pungli juga menjadi salah faktor utama penyebab praktek pungli (Rohman, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum ada yang mengaitkan dengan perseptif HAM, terkhusus dalam hak mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelayanan publik adalah bentuk kegiatan negara untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat berdasarkan padakebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam tugas penyelenggaraan negara seperti kesejahteraan rakyat (Zuliah & Pulungan, 2020). Maka terdapat ruang penelitian baru dalam meninjau pungli dari sudut pandang hukum dan HAM pada tingkat desa.

Pada hakikatnya HAM mempunyai prinsip universal dalam melindungi masyarakat dari berbagai penyalahgunaan wewenang aparat desa yang merugikan sosial mauapun ekonomi masyarakat. Maka, kesenjangan penelitian ini berfokus pada hukum pidana yang masih sering mengabaikan aspek lainnya yaitu tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan pengetahuan baru tentang analisis integratif norma hukum dengan HAM dalam kasus praktek pungli di Desa Keden. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu: bagaimana bentuk dan faktor pungutan liar dalam pembuatan akta kematian di Desa Keden, dan bagaimana dampak terhadap

masyarakat dalam perlindungan hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan bersumber dari undang-undang serta konseptual, ditambah dengan data dari wawancara serta studi kepustakaan yang relevan dengan prinsip HAM universal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian hukum dan HAM dengan menyeluruh tentang bentuk dan faktor pungutan liar dalam pembuatan akta kematian di Desa Keden, dan memberikan pemahaman akademis berupa bantuan baru dalam upaya pencegahan pungli dalam pelayan publik pada tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya praktik pungutan liar dalam pelayanan publik di tingkat desa. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memahami makna, motivasi, serta dampak yang dirasakan masyarakat Desa Keden akibat adanya praktik pungutan liar dalam pembuatan akta kematian (Nurdin & Hartanti, 2019). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat desa, masyarakat yang pernah mengurus akta kematian, serta pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta literatur ilmiah, artikel jurnal, dan laporan penelitian terdahulu (Rahmawati & Yusuf, (2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pelayanan administrasi di kantor desa untuk melihat pola interaksi antara aparat dan masyarakat. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap adanya pungutan liar, sementara dokumentasi digunakan untuk menelaah berkas dan catatan administratif yang berkaitan dengan pelayanan akta kematian (Moleong, 2019). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mempertimbangkan temuan lapangan dan kerangka teori yang digunakan (Miles, Huberman & Saldana, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berisikan analisis, faktor, dan dampak pungutan liar di Desa Keden sebagai berikut:

Analisis Praktek Pungutan Liar Dalam Pembuatan Akta Kematian

Praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik, termasuk dalam pembuatan akta kematian di Desa Keden, menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparatur desa dalam menjalankan prinsip good governance. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat, ditemukan bahwa pungutan liar terjadi karena adanya persepsi bahwa setiap pelayanan administrasi publik memerlukan "uang pelicin" agar proses lebih cepat dan lancar. Padahal, menurut regulasi, pembuatan akta kematian merupakan layanan gratis yang diatur dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa seluruh pelayanan pencatatan sipil tidak dipungut biaya apapun (Republik Indonesia 2013). Fenomena ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan di tingkat desa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Aparatur desa kerap memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan sebagai celah untuk memperoleh keuntungan pribadi (Dwiyanto, A 2018). Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah kabupaten juga berkontribusi terhadap keberlanjutan praktik pungli tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya moral hazard di kalangan aparatur desa, di mana kekuasaan administratif digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan publik (Hardiansyah, 2018).

Praktik pungli ini juga berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika masyarakat merasa harus membayar untuk pelayanan yang seharusnya gratis, muncul rasa ketidakadilan dan kecurigaan terhadap integritas aparatur. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah desa karena hilangnya rasa percaya dan solidaritas sosial (Rahman A, 2020). Dengan demikian, pemberantasan pungli bukan hanya menjadi urusan hukum, tetapi juga bagian dari upaya membangun kembali etika pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Upaya pencegahan praktik pungli di Desa Keden perlu dilakukan melalui kombinasi pendekatan hukum dan edukasi. Dari sisi hukum, perlu diterapkan sanksi administratif dan pidana sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang memberi dasar kuat bagi aparatur penegak hukum untuk menindak pelaku pungli di tingkat desa. Sementara dari sisi edukatif, peningkatan literasi hukum masyarakat dan pelatihan etika aparatur desa dapat menjadi langkah strategis untuk membangun budaya pelayanan publik yang bersih, cepat, dan transparan (Sari, D. N. 2021).

Pungutan liar dalam tingkat desa yang khususnya dalam pembuatan akta kematian adalah fenomena yang nyata terjadi. Praktek pungutan liar dalam pembuatan akta kematian di Desa Keden merupakan bentuk korupsi kecil-kecilan yang sistematik dan merugikan masyarakat, sejalan dengan temuan studi lainnya tentang pungutan liar di desa-desa indonesia. Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh narasumber serta ditambah dengan data pendukung, telah ditemukan bahwa oknum perangkat desa melakukan praktik pungli dengan

dalah meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang ingin membuat akta kematian sebagai syarat dalam pembuatan akta kematian.

Praktek pungli ini jelas melanggar regulasi yang berlaku, karena seharunya dalam pembuatan akta kematian tidak mewajibkan bagi masyarakat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan yang diatur dalam Pasal 79A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Noor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan termasuk dalam pembuatan akta kematian yang tidak adanya pungutan biaya alias gratis. Dalam regulasi ini menegaskan bahwasannya praktek pungutan liar tersebut merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Praktek pungli juga melanggar hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan di pelayanan publik (Syahril & Situbuana, 2023). Pelayanan publik adalah serangkaian proses dalam pemberian layanan pemerintah kepada masyarakat ataupun publik tanpa adanya pengolongan tertentu dan bantuan ini diberikan secara sukarela atau tanpa adanya biaya sehingga tidak memberatkan bagi kelompok yang tidak mampu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melayani masyarakat (Ramadhani, 2017) Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari negara agar mendapatkan kepastian hukum dan dapat meindungi hak serta kewajiban masyarakat dalam mendapatkan pelayan publik.

Berdasarkan data lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa sumber, praktek pungli yang ada di Desa Keden dikerjakan dengan cara yang cukup halus, yakni dilakukan oleh oknum perangkat desa dengan cara meminta biaya tambahan dalam pembuatan akta kematian yang tidak tertulis dalam administrasi resmi. Dalam wawancara yang dilakukan melalui telefon selama 2 kali dalam seminggu dengan seorang warga Desa Keden (berinisial S, 64 Tahun) mengungkapkan dalam wawancaranya bahwa :

“Saya dimintai uang sebesar Rp 175.000 ketika mengurus akta kematian anak saya, katanya biaya itu untuk membayar uang bengsin dan pembelian materai surat karena saya tidak paham maka saya kasih saja uang itu sebagai tanda terimakasih toh sudah dibantu dalam pembuatan akta kematian, kalau tidak ada bu bayan malah aktanya tidak jadi”

Keterangan yang diberikan oleh ibu (inisial S, 64 Tahun) tersebut diperkuat dengan penyataan warga Desa Keden lainnya yakni (inisial SA, 28 Tahun)

“Ketika saya membuat akta kematian, saya dimintai uang sebesar Rp. 175.000 oleh perangkat desa, katanya untuk biaya bengsin bolak-balik dari desa ke kabupaten”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh dua warga Desa Keden tersebut menyatakan bahwa kegiatan pungli yang dilakukan oleh oknum aparat desa melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar

Pungutan liar dalam pelayanan administrasi publik, termasuk dalam pembuatan akta kematian di Desa Keden, mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan desa dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga dan aparat desa, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan praktik pungutan liar ini masih terjadi. Pertama, rendahnya pengawasan dan transparansi pelayanan publik. Masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur dan biaya resmi pembuatan akta kematian. Kondisi ini membuka peluang bagi oknum perangkat desa untuk menarik biaya tambahan di luar ketentuan resmi dengan alasan "biaya administrasi" atau "uang jasa" (Kurniawan D, 2020). Kedua, minimnya pemahaman hukum masyarakat. Sebagian warga Desa Keden menganggap pungutan tambahan sebagai hal wajar selama dokumen yang dibutuhkan cepat selesai. Persepsi ini menunjukkan lemahnya budaya hukum (legal culture) masyarakat terhadap hak-hak administratifnya (Pratama & Sari, 2021). Ketiga, faktor ekonomi aparatur desa turut berperan. Rendahnya kesejahteraan perangkat desa dapat mendorong mereka mencari tambahan pendapatan melalui cara-cara yang tidak sesuai hukum. Dalam konteks ini, pungutan liar menjadi bentuk penyimpangan etika birokrasi yang dipicu oleh kebutuhan ekonomi dan lemahnya integritas. Keempat, kurangnya penerapan sanksi tegas dari pemerintah daerah.

Meskipun regulasi tentang pencegahan pungutan liar sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, implementasinya di tingkat desa belum berjalan optimal. Aparat yang terlibat seringkali hanya diberikan teguran tanpa proses hukum lanjutan. Selain itu, faktor budaya patronase juga memperkuat praktik ini. Hubungan sosial antara warga dan aparat desa yang cenderung paternalistik menyebabkan masyarakat enggan melapor atau menolak pungutan liar karena takut dikucilkan dalam urusan administrasi selanjutnya.

Pungutan liar atau sering dikenal dengan pungli ialah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa atau mewajibkan orang lain membayar biaya yang tidak seharunya. Jika dihubungkan dengan pungutan liar, maka praktik pungli ini melanggar regulasi Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang UU Adminduk yang menyatakan bahwa setiap badan hukum yang melakukan pungutan liar kepada penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 79A dapat dipidana penjara paling lama 6 Tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (Rohman, 2022). Sebagai respon tegas dan nyata yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pungli, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang SABER atau Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Sonatra et al., 2019). Akan tetapi, sejak PP ini dikeluarkan masih banyak kasus pungli di Indonesia, sejak awal tahun 2017 Saber Pungli melakukan penangkapan sebanyak 1.201 operasi dengan tersangka sebanyak 2.426 dan menemukan barang bukti dengan total Rp 315,6 Miliar (www.news.detik.com, "Selama 2017 Satgas Saber Pungli Lakukan 1.201 OTT," <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d3707887/selama-2017-satgas-saber->

punglilakukan-1-201-ott, diakses pada tanggal 28 September 2025". Hal ini membuktikan bahwasannya faktor pungli bukan hanya sekedar lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi ada faktor lain yang menjadi penyebab adanya praktik pungli. Terjadinya kasus pungli secara umum disebabkan oleh beberapa hal, yakni: pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan desa terlalu panjang atau terdapat banyak prosedur sehingga banyak masyarakat yang menyerah dan memilih untuk membayar biaya ketika berhadapan dengan pelayanan publik, masih banyak oknum aparat desa yang meyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, faktor yang paling umum ialah ekonomi dimana penghasilan yang didapatkan oleh aparat desa tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan praktik pungli, terdapat faktor kultural dan budaya yang membiasakan pungli berjalan terus menerus sehingga menjadikan praktik pungli sebagai kegiatan yang biasa (Putra & Adriaman, 2025). Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh salah satu aparat desa, terungkap bahwa beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya praktik pungli dalam hal pembuatan akta kematian di Desa Keden. Jika melihat dari regulasi yang ada, pembuatan akta kematian seharusnya gratis tanpa pungutan biaya. Namun, dalam praktik dilapangan justru pungutan liar dalam pembuatan akta kematian terjadi. Aparat desa (Inisila MS, 30 Tahun) memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

"Warga sudah terbiasa memberikan uang rokok atau uang bengsin kalau mengurus surat-surat sebagai tanda terimakasih. Lama-kelamaan hal ini menjadi kebiasaan hingga akhirnya malah dianggap hal yang wajib"

"Untuk pihak dari kabupaten sendiri jarang yang langsung memantau. Jadinya, kalau ada tambahan biaya ya tidak ada yang tahu. Masyarakat juga selama ini tidak ada yang melapor, mungkin takunya justru mempersulit atau lainnya"

"Gaji kita juga sebenarnya kecil, apalagi dengan kebijakan pemerintah sekarang dimana gaji kami kena potongan efisiensi, makannya ada beberapa oknum yang mencari tambahan pungutan. Memang hal ini tidak bisa dibenarkan, tapi mungkin ini bisa menjadi alasan yang sering dipakai"

"Tidak semua warga juga tahu kalau pembuatan akta kematian itu gratis, apalagi orang-orang tua. Jadi, mereka percaya saja kalau dimintai uang administrasi, apalagi jika dijanjikan proses cepat"

"Di kantor desa ini juga tidak ada papan informasi mengenai biaya dan prosedur, jadi masyarakat juga bingung serta oknum aparat bisa memanfaatkan moment ini"

Dengan demikian, hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik pungli dalam pembuatan akta kematian di Desa Keden bukan hanya tentang soal administrasi, tetapi juga termasuk kedalam pelanggaran

HAM karena menghalangi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang bersih dan terbebas dari pungutan biaya yang tidak sah.

Dampak Pungutan Liar terhadap Masyarakat Desa

Fenomena pungutan liar dalam proses pembuatan akta kematian di Desa Keden menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktik pelayanan publik di tingkat desa. Secara normatif, pembuatan akta kematian merupakan hak administratif warga negara yang harus difasilitasi secara gratis oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun, dalam praktiknya, beberapa aparat desa masih melakukan pungutan di luar ketentuan resmi dengan dalih "biaya administrasi tambahan" atau "uang transportasi petugas" yang tidak memiliki dasar hukum yang sah (Kurniawan, 2022).

Dampak langsung dari praktik pungutan liar tersebut adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan desa. Masyarakat menjadi enggan mengurus dokumen kependudukan karena merasa terbebani oleh biaya yang tidak seharusnya ditanggung. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepemilikan dokumen akta kematian di Desa Keden, yang kemudian dapat menghambat proses hukum lain seperti pengurusan warisan, asuransi, maupun administrasi keluarga (Suryani & Hartono, 2021). Selain itu, pungutan liar juga memperkuat budaya permisif terhadap korupsi skala kecil (petty corruption) di lingkungan pemerintahan desa. Aparat yang terlibat sering kali menganggap pungutan tersebut sebagai "uang jasa" atau "biaya tradisi", padahal praktik demikian termasuk pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Secara sosial, masyarakat Desa Keden mengalami ketidakadilan distributif, di mana warga miskin lebih terdampak karena keterbatasan ekonomi mereka membuat proses administrasi menjadi tertunda atau bahkan tidak dilakukan. Akibatnya, data kependudukan menjadi tidak akurat dan dapat menimbulkan masalah dalam perencanaan pembangunan desa. Pungutan liar dalam konteks ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pembangunan berbasis data yang akurat di tingkat lokal (Prabowo, 2023). Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah daerah terhadap aparat desa, peningkatan transparansi biaya layanan publik, serta edukasi masyarakat mengenai hak-hak administrasi mereka. Upaya preventif seperti sosialisasi anti pungli dan pembentukan unit pengaduan masyarakat di tingkat desa juga perlu diperkuat guna menumbuhkan partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa (Fitriani, 2022).

Salah satu faktor terjadinya pungutan liar seperti yang sudah dikemukakan diatas ialah faktor kultural dan budaya yang masih mengakar di aparat desa maupun dimasyarakatnya sendiri. Masyarakat sudah membiasakan diri untuk membayar biaya yang tidak dikenakan sesuai peraturan yang ada, hal ini berarti masyarakat sendirilah yang kerap berpekan dalam praktik pungli. Masyarakat harus

bisa untuk berfikir kritis ketika memberikan uang lebih atau melakukan penolakan terhadap pembayaran di luar biaya resmi (Goa & Yusuf, 2025). Jika praktik pungutan liar masih marak terjadi pada sektor pelayanan publik terutama di desa maka akan menimbulkan dampak bagi masyarakat, seperti (Bierhoff, 2023):

a. Praktek Pungutan liar dapat merusak moral

Siapapun pasti akan berfikir bahwa pungli merupakan adalah kegiatan yang tercela sehingga jika kasus pungli masih banyak dimasyarakat kan menjadi hal yang biasa, serta sifat manusia seperti sabar, disiplin, dan tertib akan perlakan menghilang.

b. Praktek Pungli Merusak Budaya

Pungli jika dilakukan dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya budaya buruk karena pungutan liar bukan hal yang bisa dibenarkan. Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah akan menjadikan beban tambahan karena pungli.

c. Praktek Pungli Memberikan Dampak Ekonomi

Dalam pembuatan akta kematian, praktik pungli memberikan beban secara finansial bagi masyarakat desa. Berdasarkan wawancara dari dua warga Desa Keden Kabupaten Sragen biaya yang diminta sejumlah Rp. 175.000,- setiap dokumen yang dikeluarkan. Walaupun sebagian pihak menganggap sebagai nominal kecil, akan tetapi biaya ini sangat memberatkan terlebih kepada keluarga yang sedang berduka yang harus mengeluarkan uang untuk biaya pemakaman.

d. Pungli Memberikan Dampak Sosial Kepercayaan masyarakat kepada aparat desa mengalami penurunan.

Masyarakat menganggap bahwasannya administrasi tidak bisa diselesaikan jika tiak adanya uang pelicin. Sehingga, menjadikan sebagai krisis legitimasi kepada aparat desa dalam melayani publik. Selain itu, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu membayar akan dipersulit prosesnya. Hal ini melanggar asas kesetaraan dalam pelayanan publik.

e. Dampak Pungli Terhadap Hukum dan HAM

Undang-undang sudah menegaskan bahwasannya dalam pembuatan akta kematian tidak adanya biaya penaganan, sehingga praktik pungli melemahkan wibawa hukum. Dalam praktik lapangan pungli dilakukan oleh aparat desa yang seharusnya bisa menjadi penegak hukum. Kondisi ini sangat bahaya terutama bagi sistem pembangunan hukum yang adil. Pungli dalam praktiknya juga termasuk kedalam pelanggaran HAM, dimana kegiatan ini menggaanggu hak atas perindungan sosial ketika keluarga yang ditinggalakan tidak memiliki akta kematian akan sulit untuk mengurus dokumen penting seperti klaim asuransi dan warisan.

SIMPULAN

Kesimpulan praktik pungutan liar dalam proses pembuatan akta kematian di Desa Keden merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap prinsip negara hukum (rechtstaat) dan asas perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum yang ideal seharusnya menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari praktik koruptif. Namun, fakta di lapangan

menunjukkan bahwa aparat desa masih melakukan pungutan secara tidak sah dengan dalih biaya tambahan administrasi, yang pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta nilai-nilai etika penyelenggaraan pemerintahan. Praktik pungli ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial yang cukup signifikan. Masyarakat merasa tidak adil dan kehilangan kepercayaan terhadap aparat desa sebagai representasi pemerintah. Rasa enggan untuk mengurus dokumen kependudukan kemudian berkembang menjadi apatisme terhadap pelayanan publik secara umum, yang pada akhirnya memperlemah legitimasi pemerintah desa di mata warganya. Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi kepercayaan publik yang berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Selain berdampak pada aspek hukum dan kepercayaan publik, pungli juga memberikan dampak negatif pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Secara ekonomi, pungutan liar menjadi beban tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memperbesar kesenjangan sosial di tingkat desa. Secara sosial, praktik tersebut memperkuat budaya permisif terhadap korupsi kecil (petty corruption), di mana masyarakat dan aparat terbiasa melakukan transaksi ilegal sebagai hal yang lumrah.

Dari sisi budaya pemerintahan, praktik pungli memperlihatkan lemahnya integritas aparat desa dan tidak adanya kesadaran hukum yang memadai mengenai tanggung jawab pelayanan publik. Sehubungan dengan temuan tersebut, penulis menilai penting adanya langkah preventif dan korektif yang sistematis. Pemerintah daerah dan lembaga pengawasan internal perlu memperkuat mekanisme kontrol terhadap pelayanan publik di tingkat desa, baik melalui transparansi anggaran, publikasi biaya layanan, maupun pembentukan unit pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Selain itu, diperlukan program edukasi hukum bagi masyarakat agar berani menolak serta melaporkan praktik pungli yang terjadi di lingkungannya. Pendampingan hukum oleh lembaga masyarakat sipil atau aparat penegak hukum juga sangat dibutuhkan agar masyarakat memiliki saluran yang aman untuk menyampaikan laporan tanpa takut adanya intimidasi. Lebih lanjut, pembinaan terhadap aparat desa menjadi hal yang mendesak. Setiap perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan rutin mengenai regulasi pelayanan publik, etika pemerintahan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pembinaan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir aparat desa dari sekadar pelaksana administratif menjadi pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, upaya pemberantasan pungli bukan hanya sebatas tindakan hukum, tetapi juga transformasi budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang bersih, jujur, dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bierhoff, N. K. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa). *Administratum*, 9(4), 1-17.

- Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, N. (2022). Strategi Pencegahan Pungutan Liar pada Layanan Administrasi Kependudukan di Desa. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(3), 201–214. <https://doi.org/10.32167/jhkp.v7i3.986>
- Goa, M., & Yusuf, H. (2025). Praktik Pungutan Liar (Pungli) di Lingkungan Masyarakat. 3(3), 963–971.
- Hardiansyah. (2018). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniawan, A. (2022). Praktik Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik Desa: Analisis Sosio-Legal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 112–123. <https://doi.org/10.31289/jip.v14i2.12945>
- Kurniawan, D. (2020). Transparansi Pelayanan Publik di Pemerintah Desa: Studi Kasus Pungutan Liar dalam Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 145–156. <https://doi.org/10.33369/jian.v7i2.11234>
- Litiloly, H. A. H., & Supusepa, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor. SANISA: *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v4i1.2175>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2019). Etika Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan Desa. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(1), 67–79. <https://doi.org/10.24036/jra.v6i1.10021>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Al-Azhar Seri Ilmu Sosial*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.234>
- Nurdin, N., & Athahira, U. (2022). Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis. In CV Sketsa Media.
- Prabowo, R. (2023). Pungli dan Ketimpangan Akses Administrasi di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Desa*, 5(1), 33–49. <https://doi.org/10.47592/jppd.v5i1.1023>
- Putra, W. P., & Adriaman, W. (2025).
- Pratama, A., & Sari, N. (2021). Budaya Hukum Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Pedesaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 25–38. <https://doi.org/10.21009/jsh.v13i1.2567>
- Rahayu, L. (2023). Budaya Patronase dan Praktik Maladministrasi di Pemerintahan Desa. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 55–70. <https://doi.org/10.7454/ai.v44i1.143>

- Ramadhani, W. (2017). Menanggulangi Pungutan Liar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume, 12, 263–276. <https://media.neliti.com/media/publications/240418-penegakan-hukum-dalam-menanggulangi-pung-53206d26.pdf>
- Rahman, A. (2020). Dampak pungutan liar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 134–145. <https://doi.org/10.25077/jipsp.8.2.134-145.2020>
- Rahmawati, T., & Yusuf, M. (2020). Penerapan Metode Kualitatif dalam Penelitian Pelayanan Publik Desa. *Jurnal Al-Azhar Seri Ilmu Sosial*, 5(2), 101–113. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i2.315>
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Rohman, A. (2022). Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 90. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.257>
- Sonatra, P. N., Novianto, W. T., & Riewanto, A. (2019). Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 60. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.60-70>
- Sari, D. N. (2021). Pencegahan praktik pungli dalam pelayanan publik di tingkat desa. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 9(1), 77–89. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x9k2y>
- Sari, F. M., & Widodo, T. (2022). Efektivitas Satgas Saber Pungli dalam Mencegah Pungutan Liar di Daerah. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 9(3), 210–222. <https://doi.org/10.31764/jhp.v9i3.18764>
- Suryani, L., & Hartono, B. (2021). Dampak Biaya Administrasi Tidak Resmi terhadap Pelayanan Kependudukan di Pedesaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–56. <https://doi.org/10.25077/jkp.v9i1.874>
- Syahril, S. N., & Sitabuana, T. H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI KANTOR PELAYANAN PUBLIK 3(6), 800–805.
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>
- .